

SKRIPSI

ANDY KUSUMA

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG
KERETA API**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Multi Jasa

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG KERETA API

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

PEMBIMBING,

AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.
NIP. 131 878 393

PENYUSUN,

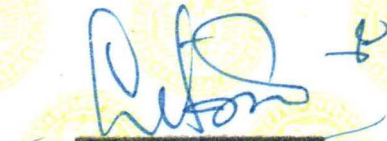
ANDY KUSUMA
NIM. 039413886

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Telah diuji di hadapan Panitia Penguji pada Tanggal : 27 Juni 2001

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lisman Iskandar, S.H., M.S.




Anggota : Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.



Multi Jasa

*Kupersembahkan
skripsiku ini
kepada
Almarhumah Ibuku tercinta:
R.A. Indiah Rini*

oo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan	1
2. Penjelasan Judul	11
3. Alasan Pemilihan Judul	12
4. Tujuan Penulisan	12
5. Metodologi	13
a. Pendekatan masalah	13
b. Sumber bahan hukum	13
c. Analisa bahan hukum	13
6. Pertanggungjawaban Sistematika	14
BAB II HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM JASA TRANSPORTASI KERETA API	
1. Pihak-pihak dalam Pengangkutan Kereta Api	16
2. Pembentukan Perjanjian antara Penumpang dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)	19
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	23
BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG KERETA API	
1. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Gugatan Penumpang	32
2. Dasar-Dasar Gugatan Penumpang	36
3. Upaya Penyelesaian Sengketa	43

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan54
2. Saran 55

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai pelengkap persyaratan studi dalam mencapai gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan judul **Perlindungan Hukum bagi Penumpang Kereta Api**.

Dalam proses penulisan ini mulai dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, bantuan moril maupun materiil yang tetap membuat penulis tetap termotivasi dan bersemangat dalam menyelesaikan penulisannya. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. dr. H. Soedarto, DTM&H., Ph.D., selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya;
2. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
3. Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
4. Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini;

5. Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S. dan Bapak Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H., yang telah berkenan untuk menguji skripsi saya;
6. Ibu Sinar Aju Wulandari, S.H., selaku dosen wali;
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Unair Surabaya, yang telah banyak membantu selama penulis kuliah di Fakultas Hukum (Bu Yayuk, Pak Kardono, Mas Amir);
8. Kedua Orang Tuaku, Bapakku Ir. Djoko Suwarno & Ibuku Wiwik Widayati, yang penuh pengertian dan telah memberikan segenap dukungan, baik moril maupun materiil;
9. Adikku, Nanda Sukmana, yang terus memberikan dorongan semangat;
10. Vita Ekasari, yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya;
11. Sahabat karibku, Hartanto, S.H. & Cha Cha-nya, *thanks* atas *spirit*-nya;
12. Kawan-kawan senasib dan seperjuangan Fakultas Hukum Unair (Salim, Antok, Pudio, Imron, Agus *Chimenk*, Huda, Heni, Yodhi, Aryo *Bule*, Edi *Gendut*, Hanif, Andik, dll.);
13. Teman-teman KKN angkatan XXII Unair Kel. Dandong, Kec. Srengat, Blitar (Feri, Supri, Andri, Lambang, Agung, Eko, Fatah, Didin, Hesti, Maya, Evi, Wiwin, Anis, Lilik, Bu Atik);
14. Arek kos-kosan Dharmawangsa VII/21 (Danang, Ismiarto, Totok, Mamat, Dani, Feri, Adi, Haris, Made, Ristian, Inul, Kusnadi, Kejet, Pungki);
15. Komunitas Pojok Gerbang Barat Unair + Warkop Pak Usup;

16. Konco-konco *nJombang* (Nono, Agus, Kodhok, Lok Yung, Udik, Andhong, Agung, Doni, Bowo, Warkop ATM);

17. Dan kepada semua pihak, yang tidak sempat penulis sebutkan di sini, yang telah banyak memberikan dukungan maupun bantuan kepada penulis selama masih kuliah. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih berkenan memberikan balasan yang lebih baik.

Dengan tidak terlepas dari segala keterbatasan serta kekurangan yang ada, penulis mengharapkan skripsi ini dapat membawa manfaat serta masukan bagi semua pihak pada umumnya dan pembaca pada khususnya terutama berkaitan dengan permasalahan tentang **Perlindungan Hukum bagi Penumpang Kereta Api**.

Surabaya, Mei 2001

Penulis